



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 100.3.3.1/K.553/2024

TENTANG

PENETAPAN UPAH MINIMUM KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2025

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya menjaga daya beli pekerja/buruh dan daya saing usaha melalui penghitungan nilai Upah Minimum Kabupaten/Kota;

b. bahwa sesuai Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025, Upah Minimum Provinsi Tahun 2025 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Upah Minimum Kota Balikpapan Tahun 2025 dengan Keputusan Gubernur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
5. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan;
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penggantian Anggota Dewan Pengupahan, dan Tata Kerja Dewan Pengupahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 846);
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 917);
8. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100.3.3.1/K.530/2024 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025;

Memperhatikan : 1. Surat Wali Kota Balikpapan Nomor 561.1/2122/Disnaker Tanggal 13 Desember 2024 Perihal Rekomendasi Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Balikpapan Tahun 2025;

2. Berita Acara Penetapan Upah Minimum Kota Tanggal 11 Desember 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Upah Minimum Kota Balikpapan Tahun 2025 sebesar Rp. 3.701.508,68 (tiga juta tujuh ratus satu ribu lima ratus delapan rupiah enam puluh delapan sen) setiap bulan.

KEDUA : Upah Minimum Kota sebagaimana Diktum KESATU berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.

KETIGA : Bagi perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan Upah Minimum Kota sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilarang mengurangi atau menurunkan upah.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025
sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 18 Desember 2024
Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

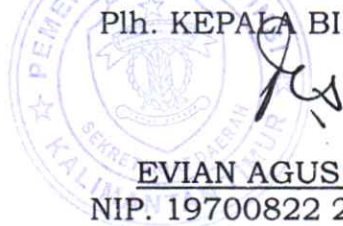
ttd

AKMAL MALIK

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia;
3. Wali Kota Balikpapan;
4. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur;
5. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan;
6. Ketua Dewan Pengupahan Kota Balikpapan;
7. Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia Kalimantan Timur;
8. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pekerja/Serikat Buruh Provinsi Kalimantan Timur;
9. Ketua Dewan Pimpinan Kota Asosiasi Pengusaha Indonesia Balikpapan;
10. Ketua Dewan Pimpinan Cabang Serikat Buruh/Serikat Pekerja Kota Balikpapan.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
Plh. KEPALA BIRO HUKUM,



EVIAN AGUS SAPUTRA
NIP. 19700822 200112 1 002